

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki penduduk yang notabene berasal dari latar belakang ekonomi, profesi, agama, budaya, etnik, ras yang berbeda. Keberagaman penduduk yang mendiami negara tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan atau keberagaman kehendak antara satu sama lain. Keberagaman tersebut juga rentang mengakibatkan pelanggaran hak oleh individu yang satu terhadap individu lainnya, atau oleh kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya.

Sudikno Mertokusumo (1997: 1) menyatakan, “Baik sebagai individu maupun kelompok, kepentingan manusia selalu terancam oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya, sehingga manusia memerlukan perlindungan.” Kendati demikian, masyarakat berkepentingan atas langkah pemulihan oleh negara terhadap keseimbangan yang telah terganggu (Mertokusumo, 1997: 1). Oleh karena itu setiap negara menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat dengan cara mengatur tindak tanduk masyarakat beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya melalui hukum (Mertokusumo, 1997:1).

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan (Asyhadie & Rahman, 2016: 199). Terdapat tiga komponen besar dalam hukum, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2018: 6). Ni’Matul Huda (dalam

Rishan, 2019: viii) menyatakan, “Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Hans Kelsen (dalam Rishan, 2019: viii) menyatakan terdapat empat syarat negara hukum *rechstaat*, sebagai berikut:

“Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara. Ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia.”

Komponen struktur hukum spesifik pada pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, Elisabeth N.B (dalam Busthami, 2017: 339) menjelaskan, “Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Senada dengan hal tersebut, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (UU 48/2009), “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.”

Keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap sebagai fenomena abad ke-20, hal ini disebabkan tumbuh kembang lembaga ini pesat di berbagai negara dan sampai saat ini sudah 78 negara yang telah memiliki lembaga mahkamah konstitusi, salah satunya Indonesia (Chandranegara, 2017: 1). Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan Hans Kelsen pada saat menjadi Anggota *Chancellery* dalam pembaruan konstitusi Austria pada 1919-1920 (Konstitusi, 2010: 3). Jimly Asshiddiqie (dalam Konstitusi, 2010: 3) menyatakan, “Gagasan Hans Kelsen di atas diterima dan menjadi bagian di dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*), dan sejak itu dikenal lembaga mahkamah konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung.”

Jimly Asshiddiqie (dalam Chandranegara, 2017: 3) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi adalah *court of law*, artinya Mahkamah Konstitusi mengadili sistem hukum agar keadilan tercapai.” Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Vide Pasal 1 UU 24/2003). Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen (Sutiyoso, 2010: 26).

Lembaga Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir undang-undang atas relevansinya terhadap UUD 1945 melalui putusan-putusannya (Sutiyoso, 2010: 26). Senantiasa Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya (Sutiyoso, 2010: 26) yakni “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.” Tegaknya konstitusi tentu dominan mempengaruhi tatanan di dalam masyarakat, sebab hak-hak yang telah dijamin konstitusi telah disediakan sarana penegakan apabila hak-hak tersebut terlanggar.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi diatur melalui beberapa produk hukum pada tingkat hierarki peraturan perundang-undangan yang berbeda dan setingkat dengan beberapa perubahan. Pertama, Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014). Kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu elemen krusial dalam penegakan hukum Mahkamah Konstitusi ialah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang diatur di dalam undang-undang terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Sumadi, 2011: 851). Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan (Sumadi, 2011: 853). Ketentuan dalam hal persidangan di Mahkamah Konstitusi meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan luar biasa, maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/ jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi (Vide Pasal 28 ayat 1 UU 24/ 2003). Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara melalui peraturan mahkamah konstitusi menurut peraturan perundang-undangan (Sumadi, 2011: 852).

Berbagai peraturan perundang-undangan seputar Mahkamah Konstitusi, baik itu yang masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun yang tidak masuk, ke semuanya belum mengatur hak ingkar atau larangan hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang notabene hakim konstitusi tersebut memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak

yang berperkara. Kembali merujuk pernyataan Hans Kelsen yang telah dikutip sebelumnya, bahwa salah satu syarat negara hukum *rechstaat* ialah negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, negara hukum *rechstaat* layaknya Indonesia harus mengatur dan menjamin pelaksanaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi musabab prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tercederai.

Secara konseptual dengan merujuk pendapat Hans Kelsen sebagaimana telah dikutip dan dijelaskan di atas, maka dengan tidak diaturnya larangan hakim konstitusi memeriksa perkara yang melibatkan salah satu pihak yang memiliki hubungan semenda dengan dirinya (hakim konstitusi) barang tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kondisi demikian juga bertentangan dengan asas *nemo iudex in causa sua*. Marwan Mas (dalam R. Nabella, 2012: 36) menjelaskan, “Asas *nemo iudex in causa sua* atau asas *nemo iudex indoneus in propria* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim...terhadap perkara bagi dirinya atau keluarganya, sehingga tidak dibenarkan untuk bertindak mengadilinya.” Walau Marwan Mas tidak secara langsung menanggapi isu hubungan semenda Anwar Usman dengan Joko Widodo, namun penjelasan Marwan Mas sebagaimana dikutip penulis tersirat pesan bahwa Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan Joko Widodo sebagai seorang Presiden.

Hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Joko Widodo menimbulkan relasi kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden dengan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu tidak selaras dengan teori pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berorientasi pada terwujudnya *good governance*. Padahal pemisahan kekuasaan tersebut krusial, seperti dikemukakan Lord Acton, “*Power tends to corrupt, but absolute power, corrupt absolutely.*” Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Sosiolog Hukum Jerman, Edhard Blankenburg (dalam Rishan, 2019: 115) menyatakan, “Independensi lembaga peradilan tidak hanya dapat diwujudkan melalui imparialitas (*impartiality*), melainkan juga harus dilakukan pemutusan relasi antara kekuasaan kehakiman dengan para aktor politik.” Dalam konteks penelitian ini, paling tidak pemutusan relasi itu dilakukan saat Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan Joko Widodo dan keluarganya.

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengomentari secara langsung hubungan semenda garis menyimpang antara Anwar Usman dengan Joko Widodo, beliau berpandangan bahwa setelah Anwar Usman menikahi adik Presiden (Joko Widodo), semestinya Anwar Usman mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan (Saputra, 2022). Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari meminta agar Anwar Usman mundur dari Mahkamah Konstitusi karena hubungan semenda yang terjalin antara Anwar Usman dengan Presiden (Joko Widodo) akan menarik Anwar Usman dalam

pusaran konflik kepentingan (Kurniawan, 2022). Lebih lanjut penulis akan menguraikan potensi konflik kepentingan dalam ranah praktis.

Secara praktis masalah hukum (regulasi) di atas berpotensi memunculkan masalah hukum dalam ranah praktis (*das sein*) yang bermuara pada konflik kepentingan antara hakim konstitusi dan pihak yang berperkara dan berkuasa, dalam hal ini Joko Widodo. Khususnya di Indonesia hal di atas merupakan masalah krusial, mengingat salah satu hakim konstitusi memiliki hubungan semenda dengan pejabat lembaga tinggi negara dan pejabat lembaga daerah. Dalam hal ini hubungan semenda antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dengan Presiden (Joko Widodo), Walikota Solo (Gibran Rakabuming atau anak Joko Widodo). Hubungan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua (P. Jeremiah et al, 2020: 112), sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga semenda garis keturunan lurus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Hubungan keluarga semenda ke atas

Hubungan keluarga semenda ke atas sampai derajat kedua terdiri dari mertua (ayah dan ibu dari suami istri) dan orang tua dari mertua (kakek dari suami/ istri) (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW).

b. Hubungan keluarga semenda ke bawah

Hubungan semenda kebawah sampai derajat kedua terdiri dari anak angkat dan anak dari anak angkat (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW).

2. Hubungan semenda garis menyimpang

Hubungan semenda garis menyimpang sampai derajat kedua terdiri dari saudara ipar laki-laki, maupun saudara ipar perempuan (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW). Hubungan semenda garis menyimpang derajat kedua atau derajat ketiga dapat meliputi hubungan seseorang dengan kakak/ adik dari suami/ istri, hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/ istrinya atau keponakan dari suami/isteri (T. Rivander, 2019: 147).

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan semenda Anwar Usman dengan Joko Widodo ialah hubungan semenda garis menyimpang. Kemudian, hubungan semenda antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming ialah hubungan semenda garis menyimpang. Status hubungan semenda garis menyimpang antara pejabat negara tersebut, paling tidak terdapat tiga skema konflik kepentingan yang berpotensi terjadi (Alief, 2022). Pertama, salah satu pembentuk undang-undang adalah Presiden, termasuk pembentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan pengujian konstiusionalitas kedua produk hukum tersebut dilakukan di forum H. Artinya Presiden bisa saja menjadi salah satu pihak yang berperkara (baik secara langsung maupun tidak langsung) di MK, dan Hakim Konstitusi (Anwar Usman) akan mengadili perkara tersebut. Kedua, salah satu kewenangan MK adalah memutus perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Asshiddiqie, 2009: 109). Gibran Rakabuming berpotensi berperkara di MK atas Hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2024 mendatang. Jika terjadi Anwar Usman kembali mengadili perkara yang melibatkan keluarganya.

Ketiga, salah satu kewenangan MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden/ Wakil Presiden (Vide Pasal 24C UUD 1945). Diketahui masa jabatan Joko Widodo sisa dua tahun, dan dalam rentan waktu tersebut tidak menutup kemungkinan DPR mengajukan dugaan pelanggaran Joko Widodo di forum MK. Jika terjadi, kondisi demikian kembali mengharuskan Anwar Usman mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Ketiga kondisi di atas berpotensi menarik Anwar Usman pada anasir konflik kepentingan dan sangat jelas hal tersebut berpangkal pada masalah hukum (tataran regulasi) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dari itu sangat penting pengaturan larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya. Berdasarkan uraian atas proposisi masalah hukum di atas, maka menjadi penting dilakukan penelitian dalam suatu skripsi berjudul “URGENSI PENGATURAN HUBUNGAN SEMENDA TERHADAP HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi adanya hubungan semenda antara Hakim Konstitusi RI dengan Presiden RI?
2. Bagaimana urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap Hakim Konstitusi RI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berbagai implikasi atas adanya hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dengan presiden dan keluarga presiden.

2. Untuk menganalisis urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap Hakim Konstitusi melalui berbagai peraturan perundang-perundangan yang berlaku di lingkup Mahkamah Konstitusi. Kemudian menguji fakta hukum demikian dengan berbagai asas dan teori untuk memvalidasi fakta tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat menambah kajian akademis tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini peradilan di lingkup Mahkamah Konstitusi. Melalui skripsi ini penulis dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum secara teoritis di lingkup akademik khususnya dalam hal memberi pemahaman perihal konsekuensi atas hakim yang memiliki hubungan semenda dengan pihak yang berperkara.

2. Manfaat praktis

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi Pemerintah Indonesia dalam hal ini pembentuk undang-undang (Presiden-DPR) untuk menyadari kekosongan hukum tentang larangan hubungan semenda Hakim Konstitusi dengan pihak yang berperkara di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga Pemerintah dapat menambal atau membenahi kekosongan hukum tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menduduki posisi penting dalam penulisan ilmiah. Sebab, hasil akhir suatu penelitian hukum dominan dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan penulis sejak dari awal penelitian dilakukan

(Nurhayati et al., 2021: 4). Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang saling relevan satu sama lain, sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri (Mezak, 2006: 86). Mengkaji kualitas suatu norma berdasarkan sistematika hukum, asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum (Mezak, 2006: 92). Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup MA dan MK guna mengetahui fakta hukum, kemudian menganalisis fakta hukum tersebut menggunakan asas-asas hukum dan teori-teori hukum guna mengetahui kualitas hukum tersebut.

2. Sumber data dan bahan hukum

Penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Pamungkas, 2022: 8). Dalam penelitian hukum data sekunder disebut juga sebagai bahan hukum yang terbagi menjadi tiga (Soekanto, 2015: 51), sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dalam keberlakuannya di tengah masyarakat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), *staatsblad* tahun 1847 nomor 23;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 12) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 13) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Marzuki (dalam Alief, 2022: 9) menyatakan, “Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang mencakup semua publikasi hukum, seperti karya-karya akademis (buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, eksaminasi, dan disertasi).” Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;
- 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan secara bersamaan di dalam skripsi ini, meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan mengenai sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara (Anwar, 2016: 17). Marzuki (dalam Rahantan, 2021: 11) menyatakan, “Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.” Marzuki (dalam Rahantan, 2021: 10-11) menyatakan, “Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melihat pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam cara melihat pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran membangun suatu argumentasi hukum...” Tiga pendekatan di atas relevan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan analisis.

4. Metode pengumpulan data

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*literature research/ library research*). Studi pengumpulan data melakukan intervensi dan mempelajari data pustaka berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-perundangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi (Pamungkas, 2022: 11).

5. Metode analisis data

Penyusunan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif dikarenakan relevan dengan data-data yang diperoleh penulis. Andi Muhammad Alief (2022: 11) menyatakan, “Analisis data kualitatif digunakan jika data yang digunakan di dalam suatu karya ilmiah tidak berformat numerik melainkan berformat verbal.” Soerjono Soekanto (Nabella Puspa Rani, 2012) menyatakan, “Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.